

SEKRETARIAT - PANITIA - PEMUNGUTAN - SUARA
2023

Kpt 7 Tahun 2023, 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN MERANGIN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 536 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023
- Lamp.: 23 hlm.